



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruswati Binti Alm. Warsan;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 11 November 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jatimulyo RT.002 RW.001, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSWATI Binti (alm) WARSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha* sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana sudah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa RUSWATI Binti (alm) WARSAN dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Jamu jawa Asli Klanceng Putih 15 ml, jumlah 50 botol;
  - b. Jamu jawa Asli Jago Kusumo 150 ml, jumlah 50 botol;
  - c. Jamu Cap Sari Daun 150 ml, jumlah 50 botol;
  - d. Jamu Jawa Cap Super On 150 ml, jumlah 15 botol;
  - e. Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml, jumlah 12 botol;
  - f. Jamu Jawa Raja Raja Tawon 600 ml, jumlah 12 botol;
  - g. Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml, jumlah 50 botol;
  - h. Jamu jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml, jumlah 50 botol.*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa RUSWATI Binti (alm) WARSAN pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Jatimulyo Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atau setidak-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana sudah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2017 saat terdakwa berjualan pakaian kelilingan di warung-warung, terdakwa bertemu dengan sales jamu yang bernama Sdr.Teguh (DPO), setelah mengobrol kemudian terdakwa tertarik berjualan jamu dan memberikan alamat rumah terdakwa kepada ke Sdr.Teguh. Selanjutnya sekitar awal tahun 2018, Sdr.Teguh datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memasan jamu dari Sdr.Teguh berupa 1 karton Raja Tawon kemasan 150 ml dan kemudian terdakwa jual kelilingan ke warung-warung kopi. Sekitar satu bulan kemudian Sdr. Teguh datang lagi dan terdakwa membeli 3 karton jamu Raja Tawon kemudian terdakwa jual kelilingan ke warung-warung kopi. Akan tetapi pemesanan jamu dari Sdr.Teguh tidak bisa dalam jumlah banyak dan pembayaran harus secara cash (tunai), sehingga terdakwa tidak melanjutkan pemesanan jamu dari Sdr.Teguh;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2021 terdakwa ditawarkan obat tradisional/ jamu dari Sdr.Musa alamat Banyuwangi yang bisa melayani pembelian dalam jumlah banyak dan pembayaran dengan tempo (tidak cash), kemudian terdakwa membeli jamu Klanceng putih sebanyak 25 karton, jamu Jago Joyo Kusumo sebanyak 25 karton dan jamu Dua Singa sebanyak 10 karton. Selain itu terdakwa juga didatangi oleh Sdr.Ari Setiawan yang juga berasal dari Banyuwangi dan menawarkan jamu berupa jamu Raja Tawon. Kemudian terdakwa memesan jamu Raja Tawon kemasan 150 ml sebanyak 30 karton dan jamu Raja Tawon kemasan 600 ml sebanyak 50 karton, untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa menjual jamu/ obat tradisional tersebut ke toko-toko atau warung kopi di wilayah Kabupaten Pati yaitu di Wedarijaksa, Trangkil, Juwana, Bulumanis, selain itu terdakwa juga melayani pembelian di rumah terdakwa, dengan omset penjualan rata-rata sekitar 8 karton tiap bulan atau sekitar Rp.1.600.000,-/bulan dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp.400.000,-/ bulan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh petugas BBPOM Semarang diantaranya saksi RETNO WARSININGSIH, SKM, saksi NAUFAL HARYOSETO .Z. SH mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Jatimulyo Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi RETNO WARSININGSIH, SKM, NAUFAL HARYOSETO .Z. SH dan petugas BBPOM Semarang lainnya melakukan penggledahan dan petugas menemukan jamu tradisional dan /atau obat tradisional yang ada di dalam rumah terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh suami terdakwa yang bernama PONCO RAHARJO yang mana terdakwa telah kedapatan menjual dan /atau menyimpan obat-obat / sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu berupa :

No.	Nama Produk	Jumlah
	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar	
1	Jamu Jawa Asli Klanceng Putih 150 ml	550 botol
2	Jamu Jawa Asli Jago Joyo Kusumo 150 ml	1300 botol
3	Jamu Cap Sari Daun 150 ml	2.080 botol
4	Jamu Jawa Cap Super On 150 ml	50 Botol
5	Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml	84 Botol
6	Jamu Jawa Raja Tawon 600 ml	240 Botol
7	Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml	900 Botol
8	Jamu Jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml	290 Botol

- Bahwa Jamu tradisional dan / atau obat tradisional yang terdakwa simpan di dalam rumahnya sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengedarkan /menjual jamu tradisional dan /atau obat tradisional tersebut tidak mempunyai izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi dan juga tidak ada izin melakukan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kefarmasian dari Instansi yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Balai Besar POM Semarang untuk proses lebih lanjut.

- Berdasarkan kesimpulan hasil uji laboratorium dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas diuji di laboratorium Balai Besar POM Semarang bahwa :

1. No. PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.045 tanggal 14 September 2021, kesimpulan tidak memenuhi syarat terhadap parameter Identifikasi Sildenafil;
2. No PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.047 tanggal 15 September 2021, kesimpulan tidak memenuhi syarat terhadap parameter Identifikasi Sildenafil;
3. No PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.049 tanggal 16 September 2021 kesimpulan tidak memenuhi syarat terhadap parameter Identifikasi Parasetamol, Dekstametason dan Sildenafil;
4. No PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.050 tanggal 16 September 2021, kesimpulan tidak memenuhi syarat terhadap parameter Identifikasi Parasetamol dan Dekstametason

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana sudah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa RUSWATI Binti WARSAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Desa Jatimulyo Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya sekitar akhir tahun 2017 saat terdakwa berjualan pakaian kelilingan di warung-warung, terdakwa bertemu dengan sales jamu yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr.Teguh (DPO), setelah mengobrol kemudian terdakwa tertarik berjualan jamu dan memberikan alamat rumah terdakwa kepada ke Sdr.Teguh. Selanjutnya sekitar awal tahun 2018, Sdr.Teguh datang ke rumah terdakwa dan terdakwa memasan jamu dari Sdr.Teguh berupa 1 karton Raja Tawon kemasan 150 ml dan kemudian terdakwa jual kelilingan ke warung-warung kopi. Sekitar satu bulan kemudian Sdr. Teguh datang lagi dan terdakwa membeli 3 karton jamu Raja Tawon kemudian terdakwa jual kelilingan ke warung-warung kopi. Akan tetapi pemesanan jamu dari Sdr.Teguh tidak bisa dalam jumlah banyak dan pembayaran harus secara cash (tunai), sehingga terdakwa tidak melanjutkan pemesanan jamu dari Sdr.Teguh;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2021 terdakwa ditawarkan obat tradisional/ jamu dari Sdr.Musa alamat Banyuwangi yang bisa melayani pembelian dalam jumlah banyak dan pembayaran dengan tempo (tidak cash), kemudian terdakwa membeli jamu Klanceng putih sebanyak 25 karton, jamu Jago Joyo Kusumo sebanyak 25 karton dan jamu Dua Singa sebanyak 10 karton. Selain itu terdakwa juga didatangi oleh Sdr.Ari Setiawan yang juga berasal dari Banyuwangi dan menawarkan jamu berupa jamu Raja Tawon. Kemudian terdakwa memesan jamu Raja Tawon kemasan 150 ml sebanyak 30 karton dan jamu Raja Tawon kemasan 600 ml sebanyak 50 karton, untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa menjual jamu/ obat tradisional tersebut ke toko-toko atau warung kopi di wilayah Kabupaten Pati yaitu di Wedarijaksa, Trangkil, Juwana, Bulumanis, selain itu terdakwa juga melayani pembelian di rumah terdakwa, dengan omset penjualan rata-rata sekitar 8 karton tiap bulan atau sekitar Rp.1.600.000,-/bulan dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sekitar Rp.400.000,-/ bulan
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh petugas BBPOM Semarang diantaranya saksi RETNO WARSININGSIH, SKM, saksi NAUFAL HARYOSETO .Z. SH mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Desa Jatimulyo Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi RETNO WARSININGSIH, SKM , NAUFAL HARYOSETO .Z. SH dan petugas BBPOM Semarang lainnya melakukan penggledahan dan petugas menemukan jamu tradisional dan /atau obat tradisional yang ada di dalam rumah terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh suami terdakwa yang bernama PONCO RAHARJO yang mana terdakwa telah kedapatan menjual obat-obat / sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu berupa :

No.	Nama Produk	Jumlah
Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar		
1	Jamu Jawa Asli Klanceng Putih 150 ml	550 botol
2	Jamu Jawa Asli Jago Joyo Kusumo 150 ml	1300 botol
3	Jamu Cap Sari Daun 150 ml	2.080 botol
4	Jamu Jawa Cap Super On 150 ml	50 Botol
5	Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml	84 Botol
6	Jamu Jawa Raja Tawon 600 ml	240 Botol
7	Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml	900 Botol
8	Jamu Jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml	290 Botol

- Bahwa Jamu tradisional dan / atau obat tradisional yang terdakwa simpan di dalam rumahnya sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengedarkan /menjual jamu tradisional dan /atau obat tradisional tersebut tidak mempunyai izin dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi dan juga tidak ada ijin melakukan pekerjaan kefarmasian dari Instansi yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Balai Besar POM Semarang untuk proses lebih lanjut.
- Berdasarkan kesimpulan hasil uji laboratorium dari barang bukti yang ditemukan oleh petugas diuji di laboratorium Balai Besar POM Semarang bahwa :
  - 1.No. PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.045 tanggal 14 September 2021, kesimpulan tidak memenuhi syarat terhadap parameter Identifikasi Sildenafil;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



2. No PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.047 tanggal 15 September 2021, kesimpulan tidak memenuhi syarat terhadap parameter Identifikasi Sildenafil;
3. No PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.049 tanggal 16 September 2021 kesimpulan tidak memenuhi syarat terhadap parameter Identifikasi Parasetamol, Dekسامetason dan Sildenafil;
4. No PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.050 tanggal 16 September 2021, kesimpulan tidak memenuhi syarat terhadap parameter Identifikasi Parasetamol dan Dekسامetason

Perbuatan terdakwa RUSWATI Binti WARSAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO WARSININGSIH, SKM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama petugas BPOM Semarang telah mengamankan barang bukti berupa jamu tradisional tanpa ijin edar pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa Ruswati turut Desa Jatimulyo Rt.002 Rw.001 Desa Jatimulyo Kec.Wedarijaksa Kab.Pati;
  - Bahwa berawal dari perintah pimpinan bahwa terdapat kegiatan distribusi obat tradisional tanpa ijin edar dan/ atau tidak memenuhi ketentuan kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB petugas BBPOM di Semarang dan Petugas dari Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di rumah dengan alamat DS Jatimulyo RT 002 RW 001, Ds. Jatimulyo Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati yang diduga sebagai tempat distribusi obat tradisional tanpa ijin edar dan/ atau tidak memenuhi ketentuan;
  - Bahwa setelah Saksi bersama Petugas melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan ruangan yang ada didalamnya ditemukan produk obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 8 (delapan) item dan berdasarkan pengakuan Sdr. RUSWATI binti (Alm) WARSAN semua barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah miliknya.

No.	Nama Produk	Jumlah
	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar	





1	Jamu Jawa Asli Klanceng Putih 150 ml	550 botol
2	Jamu Jawa Asli Jago Joyo Kusumo 150 ml	1300 botol
3	Jamu Cap Sari Daun 150 ml	2080 botol
4	Jamu Jawa Cap Super On 150 ml	50 Botol
5	Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml	84 Botol
6	Jamu Jawa Raja Tawon 600 ml	240 Botol
7	Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml	900 Botol
8	Jamu Jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml	290 Botol

- Bahwa Saksi menemukan obat tradisional tersebut di ruang tengah, kamar tidur dan gudang di halaman rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan produk obat tradisional tanpa izin edar bersama dengan obat tradisional yang sudah mempunyai nomor izin edar;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di rumah dengan alamat DS Jatimulyo RT 002 RW 001, Ds. Jatimulyo Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati, saksi memeriksa produk satu per satu, saksi cek kemasan dan labelnya. Kemudian saksi cek ke aplikasi CEK BPOM yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar BPOM atau tidak. Setelah dilakukan pengecekan terdapat 8 (delapan) item yang TIDAK ADA dalam data base CEK BPOM, sehingga dikategorikan tidak memiliki izin edar. produk-produk yang tidak memiliki izin edar sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan No.: STP/12/BBPOM/IX/2021/PPNS tanggal 7 September 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jamu tradisional tersebut dari sales dan terdakwa menjual jamu tradisional tersebut dengan cara dititipkan di warung-warung kopi;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan juga jamu yang telah memiliki izin edar, sedangkan yang disita oleh petugas adalah jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;



2. NAUFAL HARYOSETO Z, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Petugas BPOM Semarang telah mengamankan barang bukti berupa jamu tradisional tanpa ijin edar pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa Ruswati turut Desa Jatimulyo Rt.002 Rw.001 Desa Jatimulyo Kec.Wedarijaksa Kab.Pati;
- Bahwa berawal dari perintah pimpinan bahwa terdapat kegiatan distribusi obat tradisional tanpa ijin edar dan/ atau tidak memenuhi ketentuan yang dilakukan di alamat DS Jatimulyo RT 002 RW 001, Ds. Jatimulyo Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB petugas BBPOM di Semarang dan Petugas dari Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di rumah tersebut
- Bahwa Petugas BPOM lalu melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan ruangan yang ada didalamnya. Hasil pemeriksaan ditemukan produk obat tradisional tanpa izin edar sebanyak 8 (delapan) item;
- Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut dalam daftar dibawah ini adalah barang yang ditemukan petugas dan berdasarkan pengakuan Sdr. RUSWATI binti (Alm) WARSAN semua barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah miliknya.

No.	Nama Produk	Jumlah
	Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar	
1	Jamu Jawa Asli Klanceng Putih 150 ml	550 botol
2	Jamu Jawa Asli Jago Joyo Kusumo 150 ml	1300 botol
3	Jamu Cap Sari Daun 150 ml	2080 botol
4	Jamu Jawa Cap Super On 150 ml	50 Botol
5	Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml	84 Botol
6	Jamu Jawa Raja Tawon 600 ml	240 Botol
7	Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml	900 Botol
8	Jamu Jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml	290 Botol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan obat tradisional tersebut di ruang tengah, kamar tidur dan gudang di halaman rumah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan produk obat tradisional tanpa izin edar bersama dengan obat tradisional yang sudah mempunyai nomor izin edar;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan memeriksa produk satu per satu, saksi cek kemasan dan labelnya. Kemudian saksi cek ke aplikasi CEK BPOM yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar BPOM atau tidak;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terdapat 8 (delapan) item yang TIDAK ADA dalam data base CEK BPOM, sehingga dikategorikan tidak memiliki izin edar. produk-produk yang tidak memiliki izin edar sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Penerimaan No.: STP/12/BBPOM/IX/2021/PPNS tanggal 7 September 2021;
- Bahwa dasar produk-produk yang disita oleh Petugas BBPOM di Semarang adalah karena tidak memiliki izin edar, yang kemudian diambil beberapa sampel untuk diuji apakah produk tersebut tidak memenuhi ketentuan atau mengandung bahan berbahaya. Hasil uji laboratorium terkait keamanan, mutu dan kemanfaatan produknya akan dijelaskan oleh AHLI;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan jamu tradisional tersebut dari sales dan terdakwa menjual jamu tradisional tersebut dengan cara dititipkan di warung-warung kopi;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan juga jamu yang telah memiliki izin edar, sedangkan yang disita oleh petugas adalah jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Drs. MATHEUS KRISTIANO, Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:
    - tahun 1995 s/d 2009 sebagai staf di bidang pengujian obat.
    - tahun 2009 s/d Sekarang sebagai staf di bidang Pemeriksaan.
  - Beberapa pendidikan dan pelatihan terkait sediaan farmasi antara lain :
    - a. Inspektur CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) tahun 2002 di Jakarta

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



b. Inspektur CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik)  
tahun 2012 di Jakarta.

- Bahwa Saksi sekarang ini ditempatkan di bidang Pemeriksaan. Kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya antara lain melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan makanan. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan pemeriksaan sarana produksi/ distribusi/ pelayanan kesehatan dibidang obat dan makanan;
- Produk-produk sebagaimana tersebut dalam Barang Bukti termasuk sediaan farmasi yaitu Obat Tradisional;
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang RI Nomer 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik, Untuk dapat diedarkan sediaan farmasi berupa Obat Tradisional harus telah memiliki izin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar yaitu sediaan farmasi yang belum mendapatkan persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi produk untuk mendapatkan izin edar. Izin edar diberikan setelah suatu produk lulus dalam evaluasi;
- Bahwa Mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan barang baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat;
- Bahwa cara menentukan apakah suatu sediaan farmasi memiliki izin edar atau tidak adalah dengan melihat penandaan pada kemasan/ label sediaan farmasi (obat tradisional), apakah tercantum nomor registrasi BPOM atau tidak. Nomor registrasi obat tradisional terdiri dari 11 digit kombinasi huruf dan angka, contoh: TR 123456789. Apabila pada kemasan/ label tercantum nomor registrasi maka dapat dilakukan pengecekan melalui website BPOM atau aplikasi cek BPOM;
- Bahwa yang berwenang memberikan izin peredaran sediaan farmasi adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan atau instansi kesehatan yang memperoleh pendelegasian yaitu Badan POM RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sediaan farmasi (obat tradisional) yang ditunjukan penyidik tidak memiliki izin edar. Beberapa sediaan obat tradisional tersebut pernah masuk dalam Public Warning Obat Tradisional mengandung bahan berkhasiat obat yang dikeluarkan oleh BPOM, yaitu Jamu Jawa Asli Klanceng Putih, IKOT: 132/IKOT/JATIM/VII/2000 (Public Warning Obat tradisional tahun 2017), Jamu Jawa Asli Jago Joyo Kusumo, CV Nusantara Jaya Jatim (Public Warning Obat tradisional tahun 2017), Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng, POM TR 143 676 881 (Public Waming Obat tradisional tahun 2015), Jamu Raja Tawon, POM TR 972 689 013 (Public Warning Obat tradisional tahun 2016);
- Bahwa yang dimaksud dengan Public Warning obat tradisional adalah informasi tentang produk obat tradisional (OT) yang tidak layak dikonsumsi dalam rangka melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman, tidak bermanfaat dan tidak bermutu. Produk obat tradisional yang tercantum dalam public waming utamanya karena pada produk tersebut terkandung bahan kimia obat (BKO) atau produk tanpa izin edar (TIE)
- Bahwa Obat Tradisional yang diedarkan di Indonesia tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional Pasal 7 ayat (1) huruf b yang berbunyi Obat Tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetis berkhasiat Obat;
- Bahwa Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE) tidak diketahui kebenaran komposisi, keamanan, kegunaan dan mutunya sehingga tidak dijamin keamanannya, oleh karena itu Obat Tradisional Tanpa Izin Edar akan sangat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan lembar Laporan Pengujian:
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.045 tanggal 14 September 2021 untuk sampel Jamu Jawa Cap Super On positif mengandung bahan kimia obat berupa SIDENAFIL.
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.047 tanggal 15 September 2021 untuk sampel Jamu Jawa Asli Klanceng Putih 150 ml positif mengandung bahan kimia obat berupa SIDENAFIL.
  - Nomor: PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.049 tanggal 16 September 2021 untuk sampel Jamu Jawa Raja Tawon positif mengandung bahan kimia obat berupa PARASETAMOL, DEKSAMETASON dan SIDENAFIL.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: PP.01.01.13A.13A1.09.21.OT.DK.050 tanggal 16 September 2021 untuk sampel jamu Cap Sari Daun positif mengandung bahan kimia obat berupa PARASETAMOL, DEKSAMETASON;

- Bahwa Sediaan farmasi sebagaimana tersebut dalam barang bukti adalah positif mengandung bahan kimia berkhasiat obat yang beberapa diantaranya termasuk golongan obat keras, antara lain Dexamethason, Sildenafil sitrat, dan parasetamol. Penggunaan obat tersebut harus memerhatikan dosis, frekwensi penggunaan serta cara penggunaannya yang apabila diabaikan akan berdampak buruk pada Kesehatan penggunanya. Penggunaan produk seperti tersebut diatas secara rutin dan terus menerus dapat menimbulkan resiko gangguan serius pada Kesehatan. Contoh: Sildenafil Sitrat, merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam terapi disfungsi ereksi (impotensi) dan hipertensi arteri paru-paru (pulmonary arterial hypertension, PAH), pada penggunaannya dapat menimbulkan efek samping berupa pusing, sakit kepala, sakit perut, ruam kulit, kecemasan, vertigo, gangguan penglihatan, insomnia, keluhan saluran cerna (diare, muntah), sulit bernafas, nyeri punggung, sinusitis. Dexamethason, merupakan obat keras golongan kortikosteroid, pada penggunaannya dapat menimbulkan gangguan tidur, pusing, sakit kepala, gangguan penglihatan, kejang, moon face (wajah seperti bulan), peningkatan gula darah, dll.; Parasetamol merupakan golongan obat bebas yang digunakan untuk penurunan panas dan pereda nyeri, pada penggunaannya dapat menimbulkan efek samping seperti sakit kepala, ruam, mual, kerusakan hati (keracunan parasetamol) hingga kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BPOM Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB telah mengamankan barang bukti berupa jamu tradisional tanpa ijin edar di rumah Terdakwa Ruswati turut Desa Jatimulyo Rt.002 Rw.001 Desa Jatimulyo Kec.Wedarijaksa Kab.Pati;
- Bahwa barang-barang berupa obat tradisional tanpa izin edar yang ditemukan petugas, Terdakwa simpan di kamar tidur anak terdakwa yang digunakan tempat penyimpanan dan Gudang penyimpanan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya sekira akhir tahun 2017 Terdakwa berjualan pakaian kelilingan (kredit). lalu bertemu sales jamu yang bernama TEGUH kemudian Terdakwa memesan 1 karton Raja Tawon kemasan 150 ml dan kemudian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjualnya ke warung-warung kopi dan 1 (satu) bulan kemudian Sdr. Teguh datang lagi dan terdakwa membeli 3 karton jamu Raja Tawon. Dari penjualan tersebut, penjualan jamu lebih menguntungkan dibanding jual pakaian kelilingan (kredit) sehingga Terdakwa melanjutkan jualan jamu;

- Bahwa Terdakwa kemudian memesan jamu dari Bpk Musa dari Banyuwangi dan Mas Ari yang bisa melayani pembelian dalam jumlah banyak dan tempo (tidak cash);
- Bahwa Terdakwa membeli jamu Klanceng putih sebanyak 25 karton, jamu Jago Joyo Kusumo sebanyak 25 karton dan jamu Dua Singa sebanyak 10 karton dari Bapak Musa dan dari Mas Ari Setiawan, Terdakwa memesan jamu Raja Tawon kemasan 150 ml sebanyak 30 karton dan jamu Raja Tawon kemasan 600 ml sebanyak 50 karton;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas adalah sisa dari barang yang Terdakwa pesan pertama kepada Bpk Musa dan Mas Ari Setiawan.
- Bahwa Terdakwa berjualan jamu tradisional tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa omzet penjualan jamu per minggu rata-rata sekira 2 karton atau 8 karton perbulan, jika dirupiahkan sekitar Rp 1.600.000;/ bulan dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sekira Rp 400.000;/ bulan dan Terdakwa mengambil keuntungan Rp 1.000; per botol;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa jamu yang dijual atau diedarkan harus mempunyai izin TR;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap jamu yang terdakwa jual karena terdakwa mengira bahwa semua jamu yang terdakwa jual mempunyai izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Jamu jawa Asli Klanceng Putih 15 ml, jumlah 50 botol;
- b. Jamu jawa Asli Jago Kusumo 150 ml, jumlah 50 botol;
- c. Jamu Cap Sari Daun 150 ml, jumlah 50 botol;
- d. Jamu Jawa Cap Super On 150 ml, jumlah 15 botol;
- e. Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml, jumlah 12 botol;
- f. Jamu Jawa Raja Raja Tawon 600 ml, jumlah 12 botol;
- g. Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml, jumlah 50 botol;
- h. Jamu jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml, jumlah 50 botol;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas BPOM Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB telah mengamankan barang bukti berupa jamu tradisional tanpa izin edar di rumah Terdakwa Ruswati turut Desa Jatimulyo Rt.002 Rw.001 Desa Jatimulyo Kec.Wedarijaksa Kab.Pati;
- Bahwa pada saat petugas POM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa memeriksa produk satu per satu cek kemasan dan labelnya. Kemudian Saksi cek ke aplikasi CEK BPOM yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki izin edar BPOM atau tidak. Setelah dilakukan pengecekan terdapat 8 (delapan) item yang tidak ada dalam data base CEK BPOM, sehingga dikategorikan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa produk-produk yang tidak memiliki izin edar yakni :
  - Jamu jawa Asli Klanceng Putih 15 ml, jumlah 50 botol;
  - Jamu jawa Asli Jago Kusumo 150 ml, jumlah 50 botol;
  - Jamu Cap Sari Daun 150 ml, jumlah 50 botol;
  - Jamu Jawa Cap Super On 150 ml, jumlah 15 botol;
  - Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml, jumlah 12 botol;
  - Jamu Jawa Raja Raja Tawon 600 ml, jumlah 12 botol;
  - Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml, jumlah 50 botol;
  - Jamu jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml, jumlah 50 botol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jamu tradisional tersebut dari sales dan Terdakwa menjual jamu tradisional tersebut dengan cara dititipkan di warung-warung kopi;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan juga jamu yang telah memiliki izin edar, sedangkan yang disita oleh petugas adalah jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



2009 tentang Kesehatan sebagaimana sudah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Ruswati Binti Alm. Warsan, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

**Ad.2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)”;**

Menimbang bahwa Berdasarkan Lampiran 1 PP No.5 Tahun 2021 huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional adalah izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan:

- Bahwa Petugas BPOM Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB telah mengamankan barang bukti berupa jamu tradisional tanpa ijin edar di rumah Terdakwa Ruswati turut Desa Jatimulyo Rt.002 Rw.001 Desa Jatimulyo Kec.Wedarijaksa Kab.Pati;
- Bahwa pada saat petugas POM melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa memeriksa produk satu per satu cek kemasan dan labelnya. Kemudian Saksi cek ke aplikasi CEK BPOM yang biasa digunakan untuk memastikan apakah suatu produk memiliki ijin edar BPOM atau tidak. Setelah dilakukan pengecekan terdapat 8 (delapan) item yang tidak ada dalam data base CEK BPOM, sehingga dikategorikan tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa produk-produk yang tidak memiliki izin edar yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamu jawa Asli Klanceng Putih 15 ml, jumlah 50 botol;
- Jamu jawa Asli Jago Kusumo 150 ml, jumlah 50 botol;
- Jamu Cap Sari Daun 150 ml, jumlah 50 botol;
- Jamu Jawa Cap Super On 150 ml, jumlah 15 botol;
- Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml, jumlah 12 botol;
- Jamu Jawa Raja Raja Tawon 600 ml, jumlah 12 botol;
- Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml, jumlah 50 botol;
- Jamu jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml, jumlah 50 botol;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jamu tradisional tersebut dari sales dan Terdakwa menjual jamu tradisional tersebut dengan cara dititipkan di warung-warung kopi;
- Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan juga jamu yang telah memiliki izin edar, sedangkan yang disita oleh petugas adalah jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar;

Dengan demikian unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana sudah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana (*daad-strafrecht*), namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya (*dader-strafrecht*) dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain suatu

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti





pidana haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri Terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jamu tradisional yang dijualnya ada 8 (delapan) item yang tidak ada dalam data base CEK BPOM, sehingga dikategorikan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit jantung sebagaimana Surat Keterangan dokter dari Rumah Sakit Keluarga Sehat No. 792/KSH/RM/S.Ket/V/2022 tanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 huruf a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari Terdakwa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Jamu jawa Asli Klanceng Putih 15 ml, jumlah 50 botol;
- Jamu jawa Asli Jago Kusumo 150 ml, jumlah 50 botol;
- Jamu Cap Sari Daun 150 ml, jumlah 50 botol;
- Jamu Jawa Cap Super On 150 ml, jumlah 15 botol;
- Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml, jumlah 12 botol;
- Jamu Jawa Raja Raja Tawon 600 ml, jumlah 12 botol;
- Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml, jumlah 50 botol;
- Jamu jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml, jumlah 50 botol;

adalah barang yang dilarang beredar di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa sangat awam mengenai hal registrasi BPOM sehubungan dengan izin edar jamu tradisional;
- Kondisi Terdakwa yang saat ini menderita penyakit jantung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, PasalPasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana sudah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruswati Binti Alm. Warsan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Jamu jawa Asli Klanceng Putih 15 ml, jumlah 50 botol;
  - Jamu jawa Asli Jago Kusumo 150 ml, jumlah 50 botol;
  - Jamu Cap Sari Daun 150 ml, jumlah 50 botol;
  - Jamu Jawa Cap Super On 150 ml, jumlah 15 botol;
  - Jamu Jawa Dwipa Tawon Klanceng 600 ml, jumlah 12 botol;
  - Jamu Jawa Raja Raja Tawon 600 ml, jumlah 12 botol;
  - Jamu Jawa Raja Tawon Asam Urat 150 ml, jumlah 50 botol;
  - Jamu jawa Raja Tawon Pegel Linu 150 ml, jumlah 50 botol,dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Marice Dillak, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Marice Dillak, S.H, M.H.

ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)